

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
YANG MENGANDUNG PEMIDANAAN
BERDASARKAN PASAL 193 KUHAP¹
Oleh: Olivia Taher²**

ABSTRAK

Tujuandilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pidanaaan berdasarkan Pasal 193 KUHAP dan bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang mengandung pidanaaan dalam perkara pidana yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pidanaaan disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta dan keadaan beserta alat pembuktian harus jelas diungkapkan dalam uraian putusan hakim karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 2. Pelaksanaan putusan pengadilan yang mengandung pidanaaan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dalam pelaksanaan pidana mati, jaksa harus berkoordinasi dengan kepolisian. Dalam pelaksanaan pidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan, pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Pelaksanaan pidana denda kepada terpidana diberi jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut. Kata kunci: pidanaaan; pertimbangan hakim;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan suatu perkara pidana merupakan bagian dari tugas hakim, dapat kita ketahui betapa berat tugas hakim dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pidanaaan. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan hakim merupakan hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan untuk menetapkan apa yang sesuai dengan hukum, untuk itu dibutuhkan profesionalisme seorang hakim. Profesionalisme inilah yang kemudian dipadankan dengan sebuah mahkota yang menghias kepala seorang hakim.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pidanaaan berdasarkan Pasal 193 KUHAP?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang mengandung pidanaaan dalam perkara pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Mengandung Pidanaaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Apabila hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana telah mengucapkan putusan, secara formal perkara tersebut di tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas, apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi atau melakukan grasi, dan sebagainya. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A.

Pangkerego, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101347

³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multi Disipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

bersangkutan sehingga putusan hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek tentang:²

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa telah melakukannya.

Terhadap ketentuan Pasal 183 KUHAP ini dalam pandangan doktrina dan para praktisi hukum lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurang dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi pada dua alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Apabila hanya ada satu alat bukti, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Aspek ini dapat kita lihat, misalnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1704 K/Pid/1986 tanggal 7 Januari 1987 di mana pada pokok putusan pengadilan dibatalkan oleh karena hanya didasarkan alat bukti berupa petunjuk semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya hal mana tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian

yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP yang dimaksudkan untuk menjamin kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Oleh karena terdakwa telah memungkirkan semua dakwaan, sedangkan bukti para saksi tidak satu pun mendukung kebenaran dakwaan, maka dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti sehingga dengan alasan ini Mahkamah Agung RI memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya.³

Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwasanya adanya dua alat bukti yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya apabila keyakinan hakim saja, adalah tidak cukup apabila tidak ditunjang dengan dua alat bukti yang sah.

Pada hakikatnya, putusan yang mengandung pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Terhadap lamanya pidana pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang pengadilan yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pengadilan menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung

¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 135.

² Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

³ Lilik Mulyadi, *Op-cit*, hlm. 126.

Republik Indonesia Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.⁴

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhkan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan. Putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 di mana putusan pengadilan tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan pengadilan negeri terlalu ringan, tetapi pengadilan tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum pengadilan negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.⁵

Contoh lainnya dapat diajukan sebagai berikut, terdakwa Beny Sayori diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri Serui dengan dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk subsidairitas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Setelah pemeriksaan selesai, terdakwa dituntut selama 2 tahun 9 bulan dan kemudian Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 33/Pid.S/1994/PN Sri tanggal 7 November 1994 menjatuhkan pidana selama 4 tahun 9 bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan banding dengan memori banding pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri serui telah menjatuhkan putusan melampaui tuntutan pidana tanpa alasan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) hingga harus dinyatakan batal demi hukum. Akan

tetapi, banding terdakwa tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 41/Pid.S/1994/PT Irja tanggal 19 Desember 1994. Terhadap putusan tersebut terdakwa menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan memori kasasi pada pokoknya sebagaimana memori banding yakni tanpa alasan yang cukup. Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Reg. No. 186 K/Pid/1995 tanggal 8 Juni 1995 mengabulkan kasasi terdakwa tersebut dan membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi karena salah menerapkan hukum, yaitu tanpa alasan-alasan yang cukup atau pertimbangan-pertimbangan memperberat pidana yang dijatuhkan dari tuntutan jaksa/penuntut umum. Oleh karena itu, putusan pengadilan tinggi/pengadilan negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung kemudian mengadili sendiri perkara tersebut.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan menyebutkan sistematika formal putusan hakim yang mengandung pemidanaan (*veroordeling*) haruslah memuat aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai

⁴ Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 59-60.

⁵ Mahkamah Agung RI, hlm. 58.

- dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Setiap putusan harus memuat kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala putusan seperti ini adalah suatu ikrar bagi hakim dengan Tuhannya bahwa apa yang akan diputuskan dan yang termuat di dalam putusannya tidak lain adalah semata-mata suatu keadilan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan demikian, putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah putusan yang dibuat oleh hakim tidak timbul karena kehendak hakim itu sendiri dan tidak pula karena undang-undang atau dari penguasa, tetapi karena sesuai dengan kehendak Tuhan.

Adapun yang dimaksud dengan identitas terdakwa adalah meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Pencantuman identitas terdakwa dalam putusan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bahwa orang yang sedang diadili dan dijatuhi hukuman adalah benar-benar terdakwa yang diadili dalam persidangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian identitas terdakwa haruslah identitas yang tertera, baik yang tercantum dalam BAP, surat dakwaan, maupun yang sama dengan identitas yang tertera dalam berita acara pemeriksaan.

Dakwaan yang harus dicantumkan dalam putusan adalah keseluruhan materi yang terdapat dalam surat dakwaan dan telah dibacakan jaksa penuntut umum di sidang pengadilan. Putusan harus memuat secara utuh materi dari surat dakwaan, tidak diperkenankan memuat bagian-bagian tertentu saja dari surat dakwaan sekalipun

dengan alasan efisiensi. Keseluruhan materi surat dakwaan harus dimuat dalam putusan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c, yang berbunyi dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

Setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Tuntutan pidana yang dimaksudkan adalah uraian jaksa penuntut umum sebagaimana yang terdapat di dalam surat tuntutan. Tuntutan pidana ini sering kali disamakan dengan *requisitoir*. Penyamaan kedua istilah ini tidak tepat karena pengertian *requisitoir* dapat diartikan sebagai kesimpulan penuntut umum disertai dengan permintaan kepada hakim untuk merijatuhkan putusan. Permintaan di sini tidak selamanya permohonan pidana, tetapi dimungkinkan yang lainnya. Sementara tuntutan pidana cenderung permohonan adalah pidana. Oleh karena itu, penggunaan istilah "tuntutan pidana" dirasa kurang tepat, lebih tepat jika menggunakan istilah *requisitoir* atau surat tuntutan saja.

Seperti halnya dengan surat dakwaan, maka seluruh isi surat tuntutan penuntut umum harus dimuat di dalam putusan. Jadi, tidak hanya tuntutan pidana atau kesimpulan-kesimpulan penuntut umum, tetapi juga keseluruhan keterangan yang terdapat di dalam surat tuntutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP, tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

Pasal-pasal yang dimaksudkan di sini adalah pasal yang menjadi dasar pemidanaan dari tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Pasal yang menjadi dasar pemidanaan, misalnya, seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara karena melakukan pembunuhan, maka pasal pembunuhan inilah yang harus disebutkan sebagai dasar pemidanaan itu. Adapun pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, misalnya, pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengatur tentang putusan, baik putusan bebas, putusan pemidanaan, maupun putusan lepas dari tuntutan pidana.

Sesuai dengan Pasal 179 ayat (1) huruf g KUHP, yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

Dengan ketentuan ini mengharuskan setiap putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis. Tidak dijelaskan apa alasan perlunya dicantumkan hari dan tanggal musyawarah itu. Barangkali dengan ketentuan tersebut akan mudah diingat dan sekaligus sebagai bukti bahwa hakim di dalam memutus perkara telah dilakukan dengan bermusyawarah sebab hal demikian adalah perintah undang-undangan yang harus dijalankan.

Inti putusan pengadilan dapat dikatakan terletak pada pernyataan kesalahan terdakwa. Sesungguhnya pernyataan hakim dalam putusannya tidak selamanya memuat pernyataan kesalahan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat pula memuat pernyataan tidak bersalahnya terdakwa. Pernyataan kesalahan terdakwa hanya dapat disebutkan di dalam putusan jika hakim setelah melakukan pemeriksaan mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti bahwa terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan kepadanya dan ia mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Sebaliknya, putusan pengadilan memuat pernyataan tidak bersalah terdakwa jika dalam proses pembuktian tidak terpenuhi bukti minimum atau terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya. Biasanya

pernyataan ini dicantumkan dalam amar putusan.

Isi putusan pengadilan harus pula memuat pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti. Terhadap siapa yang harus dibebankan biaya perkara, Pasal 222 KUHP telah mengatur hal tersebut. Berdasarkan pasal ini maka beban biaya perkara dibebankan kepada terdakwa dan negara.

Terdakwa dibebani biaya perkara apabila putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah putusan pemidanaan. Sementara biaya perkara dibebankan kepada negara apabila putusan yang dijatuhkan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan, tetapi atas permohonan terdakwa mendapat pembebasan dari pembayaran biaya perkara dengan syarat tertentu yang disetujui oleh pengadilan.

Setiap putusan pemidanaan harus pula memuat keterangan tentang status terdakwa, yakni perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Memerhatikan pasal ini sepertinya terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menentukan perintah apa yang digunakan oleh hakim dalam menentukan status terdakwa. Seandainya menurut penilaiannya terdakwa yang tidak ditahan perlu ditahan.

Sebagaimana telah penulis jelaskan di muka bahwasanya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memerhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Dengan demikian, jika anasir negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoretisi dan praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung

jika perkara tersebut sampai di tingkat banding atau kasasi.

Kepastian hukum merupakan dambaan setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.⁶

B. Pelaksanaan Putusan Hakim yang Mengandung Pembedanaan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang mengandung pembedanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Apabila putusan pengadilan atau putusan hakim tersebut mengandung pembedanaan, maka peranan hakim sebagai pejabat negara diharapkan bertanggungjawab atas putusan yang dijatuhkannya, tidak berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut.

Hakim harus mengetahui apakah putusan yang mengandung pembedanaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta perikeadilan, terutama dari petugas-petugas yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tercapai sasarannya yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Dalam KUHAP, terdapat 7 buah pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP, sebagai berikut:¹²

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP);
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP);
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP);
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang

paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (1) jo. ayat (2) KUHAP);

5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP);
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP);
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP);
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

Pasal 270 KUHAP menentukan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian, pada pundak jaksalah tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut seorang jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Guna memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis ataupun administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.¹³

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan, antara lain:⁴

⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 79.

¹² H. Rusly Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 302.

¹³ *Ibid*, hlm. 303.

⁴ *Ibid*, 305-306.

- 1) Menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu satu minggu untuk perkara biasa dan waktu empat belas hari untuk perkara dengan acara singkat.
- 2) Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, menyerahkan terpidana pada lembaga permasyarakatan.
- 3) Menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan.
- 4) Membuat laporan pelaksanaan.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan pada poin 2 disebutkan bahwa kepada kejaksaan negeri mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan dikeluarkannya surat perintah tersebut maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Kemudian, apabila seorang terpidana dipidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan, pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu (Pasal 273 KUHP).

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-006/ J.A/4/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum, menentukan tentang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi dalam hal pidana mati sebagai berikut :⁵

- 1) Melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang diperlukan.
- 2) Menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada jaksa agung oleh kejati/kejari.
- 3) Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Memberitahukan kepada terpidana dan keluarganya tentang penolakan grasi dan pelaksanaan pidana mati tiga hari sebelum saat pelaksanaan dengan membuat berita acara (BA).
- 5) Memerhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati, yakni

dilaksanakan dengan ditembak sampai mati dengan cara sesederhana mungkin dan tidak di muka umum dengan jalan:

- a) di depan regu tembak brimob terdiri atas 12 tamtama dipimpin seorang perwira dengan menggunakan senjata nonorganik;
 - b) saat akan ditembak ditutup dengan kain hitam mata terpidana;
 - c) jarak tembak tidak lebih 10 meter dan tidak kurang 5 meter;
 - d) isyarat pelaksanaan dilakukan oleh komandan regu penembak dengan menggunakan pedang:
 - saat diangkat ke atas berarti perintah siap untuk menembak dengan membidik arah jantung;
 - menyentakkan pedang ke bawah secara cepat berarti perintah untuk menembak;
 - e) bila ternyata belum mati, komandan regu penembak memerintahkan bintanga regu tembak untuk melepaskan tembakan pada kepala tepat di atas telinga terpidana;
 - f) dokter yang ikut serta yang memastikan terpidana sudah mati memberikan surat keterangan kematian.
- 6) Penguburan diserahkan kepada keluarga atau sahabatnya dengan membuat berita acara kecuali jaksa tinggi menentukan lain.
 - 7) Membuat BA pelaksanaan hukuman mati yang tembusannya disampaikan ke MA, Menkeh, jaksa agung, jaksa agung muda yang bersangkutan, karo hukum, sekretaris negara, kajati, dan kapolda.

Dari uraian di atas maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati oleh satu regu penembak yang terdiri atas 12 tantama dipimpin seorang perwira dengan menggunakan senjata organik.

Mengenai pelaksanaan pidana mati, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 11 KUHP. Apa sebab cara pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 11 KUHP, yaitu dengan jalan menggantung terpidana oleh seorang algojo tidak dilaksanakan lagi dewasa ini merupakan suatu sejarah tersendiri.

⁵ *Ibid*, hlm. 304.

Han Bing Sion, menyatakan :⁶

Pelaksanaan pidana mati dengan jalan menggantung terpidana menurut ketentuan Pasal 11 WvS. (*Wet Boek voor Nederlands Indie*), itu berlangsung sampai tanggal 8 Maret 1942 ketika Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Jepang mengeluarkan suatu peraturan, yaitu *Osamu Gunrei* No. 1 Tahun 1942, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan jalan menembak mati terpidana. Secara yuridis, kedua cara yaitu menggantung dan menembak mati itu berlaku paralel, karena peraturan Jepang tersebut mengandung hukurn pidana materiil pula, yaitu kejahatan terhadap kepentingan pendudukan militer Jepang. Jadi Pasal 11 WvS masih berlaku juga untuk delik melanggar ketentuan WvS tersebut.

Pada waktu pendudukan Belanda sesudah Perang Dunia II usai, berlaku Stb 1945 Nomor 123, yang menyatakan pelaksanaan pidana mati dengan ditembak mati.

Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikeluarkan oleh RI di Yogyakarta, maka dinyatakan berlaku ialah *WvS voor Nederlands Indie* dan diubah namanya menjadi *Wetboek van Strafrecht* (saja) atau disebut KUHP. Jadi, dengan sendirinya berlaku Pasal 11 WvS tersebut, yang menyatakan pidana mati dijalankan dengan cara menggantung.

Dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, dinyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia. Jadi, sejak 29 September 1958, pidana mati seharusnya dilaksanakan dengan cara menggantung menurut Pasal 11 WvS (KUHP) itu.

Tetapi sejak saat pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku peristiwa Cikini di tahun 1958 (Tasrif dan Saadon dkk.) pidana mati dijalankan dengan cara ditembak. Begitu pula terhadap Kartosuwirjo dan Dr. Soumokil.

Baru pada tahun 1964 dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964, dikeluarkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati. Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 ayat (1)).

Kepala Polisi Komisariat Daerah (sekarang: Kadapol) tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati (Pasal 3).

Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu. Ia bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati. Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaannya (Pasal 4).

Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Ini senada dengan KUHP, yang menyatakan dalam hal pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 271 KUHP).

Mengenai pelaksanaan putusan yang berupa pidana denda, KUHP hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 ayat (1) : "Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi".

Dalam ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan.

Pelaksanaan putusan pidana denda dilaksanakan dalam waktu satu bulan, kecuali apabila ada alasan yang mendesak, jaksa dapat memberi kesempatan menunda pembayaran dengan satu bulan lagi. Akan tetapi, hal tersebut tentang pemberian waktu pembayaran denda tidaklah dimungkinkan pada putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat karena dalam putusan acara cepat pembayarannya harus segera dilunasi.

⁶ Han Bing Siong, *Cara Melaksanakan Hukuman Mati*, Dimar Sondang, Jakarta, 1998, hlm. 11.

Apabila dalam putusan pidana tersebut juga menetapkan bahwa ada barang bukti dirampas untuk negara dan tidak terikat guna bukti perkara lain, jaksa menguasai denda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (Pasal 273 ayat (3) KUHAP).

Adapun pelaksanaan putusan ganti kerugian telah tegas ditentukan dalam Pasal 274 KUHAP bahwa pelaksanaan atas suatu ganti kerugian dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Dengan demikian, acaranya bagi pelaksanaan atas ganti kerugian ini diperlakukan HIR, bagian perkara perdata, karena hingga kini belum ada hukum acara perdata lain selain yang diatur dalam HIR, apabila pengadilan menjatuhkan biaya perkara dan ganti kerugian kepada lebih dari satu orang terpidana, biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP).

Kita juga dapat melihat dalam peraturan lama (HIR) pada Pasal 379, dikatakan bahwa upah dan ganti kerugian bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil, tidak boleh dimasukkan dalam pidana membayar ongkos perkara, tetapi harus ditanggung selalu oleh pihak yang minta bantuan pada orang yang demikian itu atau berwakil kepadanya.

Oleh karena pemanggilan saksi-saksi, ahli juru bahasa, dan sebagainya untuk menghadap di persidangan dilakukan oleh jaksa, maka jelas bahwa perhitungan ongkos perkara pidana itu ada pada jaksa dan hakim.

Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutan (*requisitoir*). Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana pula membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 ayat (11) KUHAP dan Pasal 275 KUHAP.

Walaupun KUHAP tidak menyebutkan bahwa beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR, namun karena tidak diatur pidana pengganti seperti halnya dengan denda, maka menjadi piutang negara dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Menurut pendapat penulis, praktik yang biasa dilakukan jaksa dewasa ini, jika terpidana tidak membayar biaya perkara, agar tidak merupakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, jaksa meminta keterangan tidak mampu dari pamong praja bagi terpidana untuk membebaskannya dari pembayaran dan menghapuskan sebagai tunggakan, tidaklah tepat, karena hal semacam itu hanya berlaku untuk biaya perkara perdata (Pasal 237 dan seterusnya HIR).

Terutama dalam perkara-perkara besar seperti korupsi, penyelundupan, dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Kurungan pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya pidana denda satu juta rupiah (delik ekonomi, korupsi, dan narkoba) subsidair 10 bulan kurungan berarti setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih, dibayar seluruh denda tersebut atau separuhnya secara berimbang.

Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal ini pun, jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktik buku-buku dan barang-barang lain yang mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar, sedangkan senjata tajam dibuang ke laut.

Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Jadi berarti melalui juru sita.

KUHAP hanya menyebutkan tentang biaya perkara tanpa memperinci bagaimana perhitungannya, dalam putusan yang bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara, dan bagaimana menagihnya. Dua pasal yang menyebutkan biaya

perkara itu, yang pertama di bagian keputusan pengadilan dan yang lain di bagian pelaksanaan putusan.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang mengatur apa yang harus dimuat suatu putusan pada huruf i menyebut: "ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti."

Ketentuan kedua yaitu Pasal 275 KUHP, menyatakan bahwa apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan/atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka secara berimbang.

Di sini ada perbedaan dengan peraturan lama (HIR), karena menurut HIR, pembayaran biaya perkara ditanggung oleh terpidana secara sendiri-sendiri (*Hoofdelijk*). Jadi, masing-masing bertanggung jawab membayar keseluruhan biaya perkara.

Juga HIR jelas mengatur bahwa setiap orang yang dipidana harus dipidana pula membayar biaya perkara (Pasal 378), jadi bersifat imperatif. Hanya orang yang dibebaskan (*vrijspreek*) dan yang lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) yang tidak membayar biaya perkara (ditanggung oleh negara).

Dalam undang-undang, baik KUHP maupun HIR tidak mengatur sanksi jika biaya perkara tidak dibayar. Jadi, jelas merupakan piutang negara (perdata).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pemidanaan disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta dan keadaan beserta alat pembuktian harus jelas diungkapkan dalam uraian putusan hakim karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan yang mengandung pemidanaan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dalam pelaksanaan pidana mati,

jaksa harus berkoordinasi dengan kepolisian. Dalam pelaksanaan pidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan, pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Pelaksanaan pidana denda kepada terpidana diberi jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan hakim dalam mengambil keputusan yang mengandung pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan dua alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan pertimbangan hukum yang lengkap agar putusan hakim tersebut tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.
2. Diharapkan jaksa dalam melaksanakan putusan hakim yang mengandung pemidanaan baik pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan maupun denda dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur pelaksanaan karena tanggung jawab pelaksanaan putusan hakim yang mengandung pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Asnawi Natsir M., *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multi Disipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Husin Kadir dan Husein Rizki Budi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Karjadi dan Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar* (tanpa kota, penerbit dan tahun).
- Lumintang P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Manalu Rambe Paingot, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.

Manan Bagir, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2008.

Marpaung Leder, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Muhamad Rusly H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

_____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Poernomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1955.

_____, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Siong Bing Han, *Cara Melaksanakan Hukuman Mati*, Dimar Sondang, Jakarta, 1998.

Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985.

Suseno Frans Magnis, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Waluyadi, *Kejahatan, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

_____, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2009.

Witanto Yuki Parmako, dkk., *Diskresi Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan*, Alfabeta, Bandung, 2013.

_____, dan Kulawaringin Negara Putra Arya, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.